



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, RT..... RW....., Desa....., Kecamatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 140/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 1996 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1417 H., penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/VI/15/1996, tertanggal 28 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di ..., Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Luwu selama 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- X
- XX
- XXX
- XXXX

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat.

3. Bahwa sejak anak pertama lahir (tahun 1997) keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh

- tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
- tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah
- tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat
- tergugat menuduh penggugat berselingkuh.

4. Bahwa pada bulan Juli 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama



Palopo, sebagaimana dalam berita acara relaas Nomor 140/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 1 Mei dan tanggal 15 Mei 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka prosedur mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/VI/15/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu, tertanggal 28-6-1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).

B. Dua orang saksi :

1. NN, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun, namun saksi tidak mengetahui lamanya penggugat dengan tergugat rukun.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sekitar 8 bulan yang lalu.
 - Bahwa penyebabnya karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekitar bulan Oktober 2012.
 - Bahwa selesai bertengkar, penggugat selalu datang ke rumah saksi.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan oleh tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk sering berteriak-teriak dan tergugat melempari rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. NN, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung dan mengenal tergugat sebagai ipar.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa penyebabnya karena antara penggugat dan terguga sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu di tahun 2013
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan tergugat sering minum minuman keras, dan saksi pernah melihat tergugat minum, tergugat tidak mau menerima keluarga penggugat, dan menuduh penggugat berselingkuh.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun



1996, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat sering berlaku kasar dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh, dan terakhir pada bulan Juli 2012 kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir untuk menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang, sehingga meskipun tergugat tidak pernah hadir, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah dan dua orang saksi, masing-masing bernama AA dan BB, yang telah disumpah di persidangan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat, telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sekitar kurang lebih 7 bulan yang lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk sering berteriak-teriak kemudian



melempari rumah orang tua penggugat dan yang terakhir pada bulan Oktober 2012, setelah itu tergugat pergi tinggalkan penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu di tahun 2013, disebabkan tergugat sering minum minuman keras, tergugat tidak mau menerima keluarga penggugat dan menuduh penggugat berselingkuh.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat minum minuman keras, bahkan saksi kesatu adalah orang yang sering didatangi oleh penggugat apabila sudah habis bertengkar dengan tergugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat satu kali penggugat dengan tergugat bertengkar dan saksi-saksi penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, selama 9 bulan lebih, tergugat pergi meninggalkan penggugat,



sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

- Bahwa penggugat telah diupayakan untuk kembali rukun bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan hal tersebut disebabkan oleh sikap tergugat yang gemar meminum minuman keras, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi



mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan gugatan penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak



melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan ..., Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Juita sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Rincian biaya perkara :



| | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 500.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 591.000,- |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.